

**LAPORAN KINERJA
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2023-2024
(31 OKTOBER 2023 – 15 JANUARI 2024)**

3.3.2.4 Komisi IV

3.3.2.4.1 Kinerja Fungsi Legislasi

Pembahasan Tingkat I Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE):

1. **Rapat Panitia Kerja** Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Tim Pemerintah dan Komite II DPD RI, tanggal 15 November 2023, agenda: Pembahasan mengenai DIM RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan catatan:
 - a. Panitia Kerja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Panja RUU tentang KSDAHE) mendengarkan usulan Pemerintah untuk menggunakan format perubahan dalam Pembahasan Tingkat I RUU, sehingga terdapat perubahan judul RUU dari RUU tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjadi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
 - b. Panitia Kerja Pembahasan RUU tentang KSDAHE sepakat untuk kembali melaksanakan pembahasan RUU setelah dilaksanakannya pertemuan Pimpinan Komisi IV DPR RI dan Anggota Panja RUU KSDAHE dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendengarkan penjelasan lebih lanjut mengenai latar belakang dan alasan terkait usulan Pemerintah untuk menggunakan format perubahan dalam Penyusunan RUU (Pembahasan Tingkat I).
2. **Rapat Panitia Kerja** Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI, tanggal 22 November 2023, agenda: Pembahasan mengenai DIM RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan catatan:
 - a. Panitia Kerja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Panja RUU tentang KSDAHE) menyepakati format perubahan dalam Pembahasan Tingkat I RUU, sehingga terdapat perubahan judul RUU dari RUU tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjadi RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

- b. Panitia Kerja RUU tentang KSDAHE sepakat untuk memutuskan kembali beberapa substansi yang telah disepakati dalam Rapat Panja sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Mengembalikan rumusan/redaksional pasal-pasal nya ke pasal dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE sebagai berikut:
 - a) Pasal 2 - Asas;
 - b) Pasal 3 - Tujuan;
 - c) Pasal 4 - Tanggung Jawab Pemerintah;
 - d) Pasal 7 - Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan;
 - e) Pasal 10 - Rehabilitasi Sistem Penyangga Kehidupan;
 - f) Pasal 16 - Pengelolaan KSA;
 - g) Pasal 20 - Penggolongan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
 - h) Pasal 27 - Pemanfaatan Kondisi Lingkungan;
 - i) Pasal 28 - Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
 - j) Pasal 32 - Zonasi Taman Nasional;
 - k) Pasal 36 - Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar; dan
 - l) Pasal 37 - Peran Serta Rakyat.
 - 2) Menghapus rumusan pasal-pasal sebagai berikut:
 - a) Pasal 13A - Pengawetan Keanekaragaman Genetik;
 - b) Pasal 28A - Pengawasan dalam Pemanfaatan SDAHE; dan
 - c) BAB X - Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - c. Dalam rangka mengurangi jumlah perubahan pasal dalam RUU Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990, Panja RUU tentang KSDAHE sepakat untuk melakukan melakukan reformulasi usulan redaksional (melalui penyederhanaan dan penggabungan pasal), terutama atas pasal-pasal dalam Pasal 5A dan Pasal 5B, Bab Pendanaan, Bab Penyidikan, serta Bab Ketentuan Pidana.
 - d. Panitia Kerja RUU tentang KSDAHE sepakat untuk menugaskan Tim Perumus dan Tim Sinkroniasi untuk merumuskan dan mengharmonisasikan materi RUU Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE sesuai dengan keputusan Rapat Panja RUU KSDAHE sampai dengan sampai dengan hari ini, dan mulai melaksanakan tugas pembahasan dalam Rapat Tim Perumus dan/atau Tim Sinkronisasi mulai hari Senin, 27 November 2023.
3. **Rapat Tim Perumus** Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI, tanggal 27 November 2023 dalam rangka menyempurnakan rumusan materi RUU tentang KSDAHE sesuai keputusan Rapat Kerja dan Rapat Panja, dengan catatan:
- a. Tim Perumus RUU tentang KSDAHE sepakat untuk membahas kembali rumusan dalam Bab Sanksi Pidana pada RUU Perubahan atas UU

Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU Perubahan UU 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE) untuk menyesuaikan norma dan pengaturan dalam pasal sesuai UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dengan beberapa pengaturan sebagai berikut:

- 1) Pemberian sanksi pidana yang bersifat alternatif (pidana penjara atau pidana denda).
- 2) Tetap dilakukan pembedaan batas pemberian sanksi pidana untuk pelaku tindak kejahatan orang perseorangan dan korporasi, yaitu sebagai berikut:
 - a) Untuk orang perseorangan dipidana dengan:
 - pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun; atau
 - pidana sanksi paling sedikit Rp500.000.000,00 dan paling banyak Rp2.000.000.000,00.
 - b) Untuk korporasi dipidana dengan:
 - pidana penjara paling singkat 11 tahun dan paling lama 18 tahun; atau
 - pidana sanksi paling sedikit Rp5.000.000.000,00 dan paling banyak Rp50.000.000.000,00.

b. Tim Perumus RUU KSDAHE sepakat untuk melakukan reformulasi rumusan atas beberapa pasal/bab dalam RUU Perubahan UU 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE sebagai berikut:

- 1) Pasal 5A (dengan berdasar kesepakatan internal Pemerintah, antara KLHK dan KKP);
- 2) Bab Pendanaan;
- 3) Bab Penyidikan (penggabungan ayat, jika dimungkinkan); dan
- 4) Bab Ketentuan Pidana.

c. Tim Perumus RUU KSDAHE mendengarkan usulan perbaikan tata bahasa atas RUU Perubahan UU 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE yang disampaikan oleh Ahli Bahasa (Bapak Sry Satria Catur Wahyu Sasangka).

d. Tim Perumus RUU KSDAHE meminta Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan telaahan dan masukan terkait pelaksanaan kegiatan konservasi di Provinsi Aceh dalam rangka harmonisasi dengan Peraturan Pemerintah Aceh.

4. Rapat Tim Sinkronisasi Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI, tanggal 27 November 2023 dalam rangka menyelaraskan rumusan materi RUU tentang KSDAHE sesuai keputusan Rapat Kerja, Rapat Panja, dan hasil Tim Perumus, dengan catatan:

- a. Tim Sinkronisasi RUU tentang KSDAHE sepakat untuk membahas kembali rumusan dalam Bab Sanksi Pidana pada RUU Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

dan Ekosistemnya (RUU Perubahan UU 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE) untuk menyesuaikan norma dan pengaturan dalam pasal sesuai UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dengan beberapa pengaturan sebagai berikut:

- 1) Pemberian sanksi pidana yang bersifat alternatif (pidana penjara atau pidana denda).
 - 2) Tetap dilakukan pembedaan batas pemberian sanksi pidana untuk pelaku tindak kejahatan orang perseorangan dan korporasi, yaitu sebagai berikut:
 - a) Untuk orang perseorangan dipidana dengan:
 1. pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun; atau
 2. pidana sanksi paling sedikit Rp500.000.000,00 dan paling banyak Rp2.000.000.000,00.
 - b) Untuk korporasi dipidana dengan:
 1. pidana penjara paling singkat 11 tahun dan paling lama 18 tahun; atau
 2. pidana sanksi paling sedikit Rp5.000.000.000,00 dan paling banyak Rp50.000.000.000,00.
 - b. Tim Sinkronisasi RUU KSDAHE sepakat untuk melakukan reformulasi rumusan atas beberapa pasal/bab dalam RUU Perubahan UU 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE sebagai berikut:
 - a. Pasal 5A (dengan berdasar kesepakatan internal Pemerintah, antara KLHK dan KKP);
 - b. Bab Pendanaan;
 - c. Bab Penyidikan (penggabungan ayat, jika dimungkinkan); dan
 - d. Bab Ketentuan Pidana.
 - c. Tim Sinkronisasi RUU KSDAHE mendengarkan usulan perbaikan tata bahasa atas RUU Perubahan UU 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE yang disampaikan oleh Ahli Bahasa (Bapak Sry Satria Catur Wahyu Sasangka).
 - d. Tim Sinkronisasi RUU KSDAHE meminta Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan telaahan dan masukan terkait pelaksanaan kegiatan konservasi di Provinsi Aceh dalam rangka harmonisasi dengan Peraturan Pemerintah Aceh.
5. Komisi IV DPR RI mengajukan permohonan **perpanjangan waktu pembahasan** RUU KSDAHE berdasarkan surat Nomor B/383/LG.01.01/Kom.IV/11/2023 tanggal 30 November 2023 karena pembahasan RUU KSDAHE masih dalam tahap pembahasan oleh Tim Perumus/Tim Sinkronisasi Komisi IV DPR RI.
6. Rapat Paripurna DPR RI tanggal 5 Desember 2023 **menyetujui perpanjangan waktu pembahasan RUU KSDAHE sampai dengan Masa**

Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 (Surat Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam Nomor B/14652/LG.01.01/12/2023 tanggal 5 Desember 2023).

3.3.2.4.2 Kinerja Fungsi Anggaran

Pembahasan Optimalisasi atau Realokasi Anggaran Tahun 2023

1. **Raker dengan Menteri Pertanian**, tanggal 13 November 2023 membahas mengenai Optimalisasi atau Realokasi Anggaran Tahun 2023, memutuskan:
 - a. Komisi IV DPR RI menyetujui usulan optimalisasi atau realokasi eksternal dan internal anggaran Eselon I lingkup Kementerian Pertanian TA. 2023 sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) untuk mendukung upaya khusus percepatan tanam peningkatkan produksi padi dan jagung, sehingga rincian anggaran per-Eselon I menjadi sebagai berikut:
 - 1) **Sekretariat Jenderal**, yang semula sebesar Rp1.348.039.670.000,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh delapan miliar tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.337.517.912.000,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah);
 - 2) **Inspektorat Jenderal**, yang semula sebesar Rp135.030.528.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar tiga puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp131.030.528.000,00 (seratus tiga puluh satu miliar tiga puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - 3) **Direktorat Jenderal Tanaman Pangan**, yang semula sebesar Rp2.710.764.737.000,00 (dua triliun tujuh ratus sepuluh miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp3.409.242.955.000,00 (tiga triliun empat ratus sembilan miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 4) **Direktorat Jenderal Hortikultura**, yang semula sebesar Rp996.872.966.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp907.157.955.000,00 (sembilan ratus tujuh miliar seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 5) **Direktorat Jenderal Perkebunan**, yang semula sebesar Rp1.090.331.186.000,00 (satu triliun sembilan puluh miliar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.030.872.050.000,00 (satu triliun tiga puluh miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima puluh ribu rupiah);
 - 6) **Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan**, yang semula sebesar Rp2.486.144.467.000,00 (dua triliun empat ratus delapan puluh enam miliar seratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) menjadi sebesar

Rp2.255.963.919.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);

- 7) **Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian**, yang semula sebesar Rp2.973.120.789.000,00 (dua triliun sembilan ratus tujuh puluh tiga miliar seratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp2.691.414.298.000,00 (dua triliun enam ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - 8) **Badan Standardisasi Instrumen Pertanian**, yang semula sebesar Rp908.587.803.000,00 (sembilan ratus delapan miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga ribu rupiah) menjadi sebesar Rp893.384.768.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - 9) **Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian**, yang semula sebesar Rp1.121.825.698.000,00 (satu triliun seratus dua puluh satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.114.133.459.000,00 (satu triliun seratus empat belas miliar seratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah); dan
 - 10) **Badan Karantina Pertanian**, sebesar Rp1.054.036.202.000,00 (satu triliun lima puluh empat miliar tiga puluh enam juta dua ratus dua ribu rupiah).
- b. Komisi IV DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Pertanian yang akan digunakan untuk percepatan tanam dalam rangka peningkatan produksi padi dan jagung diantaranya melalui penyediaan benih, alsintan, prasarana dan sarana pertanian hingga bimbingan teknis, sebesar Rp5.827.860.770.000,00 (lima triliun delapan ratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan.

1.3.2.4.3 Kinerja Fungsi Pengawasan

1. Pembentukan Panja (Tahun 2023)

-

2. Kunjungan Kerja

a. Kunjungan Kerja Masa Reses

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI pada Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 dilaksanakan ke:

1) **Provinsi Sumatera Selatan**

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 6 s.d. 10 Desember 2023, dengan objek kunjungan:

- a) Wisata Alam Bukit Sulap Taman Nasional Kerinci Seblat dalam rangka meninjau Pembangunan di Kawasan Konservasi Bukit Sulap.
- b) Kawasan Pertanian Terpadu dalam Upaya Pengembangan Komoditas Cabai di CV Mutiara Bonggol, Lubuklinggau.
- c) Broodstock Center Musirawas dalam Upaya Pengembangan Budidaya Ikan di Kabupaten Musi Rawas.

2) **Provinsi Kalimantan Timur**

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 12 s.d. 16 November 2023, dengan objek kunjungan:

- a) Kunjungan dan Diskusi di Kantor BPSPL Pontianak Satker Balikpapan mengenai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut di Kalimantan Timur serta Penyediaan Ikan dan Produk Perikanan Berkualitas ke Wilayah IKN.
- b) Kunjungan dan Diskusi di Kantor Perum Bulog Divre Klandasan Ilir mengenai Kesiapan Pangan jelang Hari Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 serta Ketersediaan Pupuk untuk Masa Tanam pada Akhir Tahun 2023.
- c) Kunjungan ke Lokasi Pembangunan IKN Nusantara (TitiK 0, Lokasi RHL, dan Persemaian Mentawir) di Kabupaten Penajam Paser Utara serta Diskusi di Persemaian Mentawir mengenai Kegiatan Penyiapan Bibit Tanaman Hutan serta Pemulihan Ekosistem dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Wilayah IKN dan sekitarnya

3) **Provinsi Sulawesi Selatan**

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 13 s.d. 17 November 2023, dengan objek kunjungan:

- a) Peninjauan Fasilitas Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros dan Diskusi mengenai Pengembangan Perikanan Budidaya di Sulawesi Selatan.
- b) Diskusi mengenai Persiapan Masa Tanam, Ketersediaan Pupuk, dan Ketersediaan Bahan Pangan Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Selatan di BPTP Provinsi Sulawesi Selatan.
- c) Diskusi mengenai Penanganan dan Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Liar Dilindungi antar-Pulau di Provinsi Sulawesi Selatan di Kantor Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sulawesi Selatan

b. Kunjungan Kerja Spesifik

1) Provinsi Jawa Timur

Kunjungan Kerja dilaksanakan tanggal 16 s.d. 18 November 2023, dengan objek kunjungan: Peninjauan ke pabrik PT Petrokimia Gresik dan diskusi mengenai pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi bagi petani dan petambak.

2) Provinsi Jawa Tengah

Kunjungan Kerja dilaksanakan tanggal 16 s.d. 18 November 2023, dengan objek kunjungan:

- a. Peninjauan dan dialog dengan petani di kawasan budi daya tanaman padi terkait dampak El-Nino (kekeringan) di Desa Telingsing Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten.
- b. Peninjauan ke lokasi P2MKP Alang Alang Tumbuh Subur Boyolali.

3) Provinsi Riau

Kunjungan Kerja dilaksanakan tanggal 17 s.d. 19 November 2023, dengan objek kunjungan:

- a. Meninjau dan Diskusi mengenai Penanganan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan & Lahan Puncak El-Nino 2023 di Provinsi Riau.
- b. Meninjau dan Diskusi mengenai Penanganan, Pengelolaan, dan Penegakan Hukum terkait Limbah B3 di Provinsi Riau.

4) Provinsi Banten

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 30 November s.d. 2 Desember 2023, dengan objek kunjungan:

- a. Peninjauan Kampung Nelayan Desa Tengkurak Kec. Tirtaya, Kab. Serang.
- b. Peninjauan Lokasi Padat Karya Penanaman Mangrove Desa Lontar Kec. Tirtayasa Kab. Serang.

5) Provinsi Jawa Barat

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 30 November s.d. 2 Desember 2023, dengan objek kunjungan:

- a. Meninjau Kebun Riset PT Pupuk Kujang Cikampek dalam rangka penyediaan pupuk bagi petani dan petambak serta diskusi mengenai kesiapan PT Pupuk Indonesia/PT Pupuk Kujang Cikampek dalam rangka memenuhi kebutuhan pupuk bagi petani dan petambak.
- b. Peninjauan dan diskusi dalam rangka upaya penyediaan pakan yang berkualitas dan murah bagi pembudi daya ikan di Pabrik Pakan Ikan dan Udang PT Perikanan Indonesia di Ciasem Girang, Kec. Ciasem, Kabupaten Subang.

3. Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Dengar Pendapat Umum

a. Rapat Kerja

- 1) **Raker** dengan **Menteri Pertanian**, tanggal 8 November 2023 membahas Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-isu aktual lainnya, memutuskan:
 - a) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Menteri Pertanian mengenai realisasi pelaksanaan anggaran Kementerian Pertanian TA. 2023 s.d. 6 November 2023, sebesar Rp9.453.769.437.012,00 (sembilan triliun empat ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua belas rupiah) atau 63,77% dari pagu APBN sebesar Rp14.824.635.310.000,00 (empat belas triliun delapan ratus dua puluh empat miliar enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta agar dalam waktu 2 (dua) bulan melakukan percepatan pelaksanaan program/kegiatan dan realisasi anggaran secara signifikan.
 - b) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Menteri Pertanian mengenai usulan optimalisasi atau realokasi eksternal dan internal anggaran Eselon I lingkup Kementerian Pertanian TA. 2023 sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) untuk mendukung upaya khusus percepatan tanam peningkatkan produksi padi dan jagung, sehingga rincian anggaran Per-Eselon I menjadi sebagai berikut:
 - a. **Sekretariat Jenderal**, yang semula sebesar Rp1.348.039.670.000,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh delapan miliar tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.337.517.912.000,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah);
 - b. **Inspektorat Jenderal**, yang semula sebesar Rp135.030.528.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar tiga puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp131.030.528.000,00 (seratus tiga puluh satu miliar tiga puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - c. **Direktorat Jenderal Tanaman Pangan**, yang semula sebesar Rp2.710.764.737.000,00 (dua triliun tujuh ratus sepuluh miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp3.475.242.955.000,00 (tiga triliun empat ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - d. **Direktorat Jenderal Hortikultura**, yang semula sebesar Rp996.872.966.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam

- miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp907.157.955.000,00 (sembilan ratus tujuh miliar seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- e. **Direktorat Jenderal Perkebunan**, yang semula sebesar Rp1.090.331.186.000,00 (satu triliun sembilan puluh miliar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.030.872.050.000,00 (satu triliun tiga puluh miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima puluh ribu rupiah);
 - f. **Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan**, yang semula sebesar Rp2.486.025.731.000,00 (dua triliun empat ratus delapan puluh enam miliar dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) menjadi sebesar Rp2.255.845.183.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
 - g. **Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian**, yang semula sebesar Rp2.973.120.789.000,00 (dua triliun sembilan ratus tujuh puluh tiga miliar seratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp2.691.414.298.000,00 (dua triliun enam ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - h. **Badan Standardisasi Instrumen Pertanian**, yang semula sebesar Rp908.587.803.000,00 (sembilan ratus delapan miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga ribu rupiah) menjadi sebesar Rp863.384.768.000,00 (delapan ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - i. **Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian**, yang semula sebesar Rp1.121.825.698.000,00 (satu triliun seratus dua puluh satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.078.133.459.000,00 (satu triliun tujuh puluh delapan miliar seratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah); dan
 - j. **Badan Karantina Pertanian**, sebesar Rp1.054.036.202.000,00 (satu triliun lima puluh empat miliar tiga puluh enam juta dua ratus dua ribu rupiah).
- c) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Menteri Pertanian mengenai usulan tambahan anggaran Kementerian Pertanian yang akan digunakan untuk percepatan tanam dalam rangka peningkatan produksi padi dan jagung diantaranya melalui

penyediaan benih, alsintan, prasarana dan sarana pertanian hingga bimbingan teknis, sebesar Rp5.827.860.770.000,00 (lima triliun delapan ratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), Tahun Anggaran 2023.

- d) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mengkaji kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan ayam ras, dan telur konsumsi serta peraturan terkait lainnya dalam rangka menciptakan tata kelola perunggasan yang lebih berpihak kepada peternak rakyat.
- 2) **Raker** dengan **Menteri Kelautan dan Perikanan**, tanggal 14 November 2023 membahas Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-isu aktual lainnya, memutuskan:
- a) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai realisasi pelaksanaan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 s.d. 10 November 2023, sebesar Rp5.105.074.479.869,00,00 (lima triliun seratus lima miliar tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) atau 80,29% dari Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp6.358.041.821.000,00 (enam triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah). Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta agar dalam waktu 2 (dua) bulan melakukan percepatan pelaksanaan program/kegiatan dan realisasi anggaran Tahun 2023 sebagaimana yang telah direncanakan.
 - b) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan kesempatan kepada ASN untuk memilih mengabdikan diri di Kementerian Kelautan dan Perikanan atau di Badan Karantina Indonesia, khususnya untuk Jabatan Fungsional Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dengan memperhatikan aspek kualifikasi, kompetensi, potensi dan kinerja, serta integritas dan moralitas agar kinerjanya optimal dan sesuai keahliannya. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan kemudahan mutasi/roling ASN yang sudah memenuhi syarat untuk pindah di internal Pusat ataupun pindah antar unit kerja Eselon I, agar kinerjanya optimal mengingat tidak sedikit ASN yang domisilinya jauh dengan keluarga.
 - c) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyelesaikan aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 mengenai Penangkapan Ikan Terukur serta mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada nelayan dan pelaku

usaha, agar iklim usaha tetap kondusif dalam rangka meningkatkan nilai tukar nelayan bersama Komisi IV DPR RI.

- d) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberi ruang bagi nelayan kecil (non pengusaha) tetap bisa menangkap ikan di atas 12 mill laut sesuai dengan kemampuannya serta tetap mendapatkan pengawasan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - e) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengembangkan budi daya lobster dalam negeri, mengingat sumber daya benih lobster di perairan Indonesia melimpah dan merupakan komoditas ekonomis yang dapat meningkatkan PNPB dan ekonomi bangsa.
 - f) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan evaluasi bantuan Pemerintah Tahun 2023, dan sosialisasi rencana bantuan Pemerintah Tahun 2024 agar proses identifikasi dan verifikasi Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) dapat segera dilakukan sejak dini sehingga awal tahun 2024 bantuan Pemerintah dapat segera tersalurkan dengan tepat dan cepat.
 - g) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan peningkatan pengawasan dan pengendalian sampah plastik dan limbah B3 di pesisir dan pulau-pulau kecil serta melakukan kampanye Bulan Cinta Laut (BCL) secara masif kepada masyarakat.
 - h) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pendalaman dan diskusi lebih lanjut terkait RUU Kelautan dengan Komisi IV DPR RI dalam rangka menjangkau saran dan masukan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- 3) **Raker dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan** serta menghadirkan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Direktur Utama Perum Perhutani, Direktur Utama PT Inhutani I, dan Direktur Utama PT Inhutani V, tanggal 14 November 2023 membahas Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-isu Aktual lainnya, memutuskan:
- a) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai realisasi pelaksanaan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 s.d. 13 November 2023, sebesar Rp5.350.791.597.718,00,00 (lima triliun tiga ratus lima puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) atau 73,80% dari Pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp7.250.482.751.000,00 (tujuh triliun dua ratus lima puluh miliar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh

ratus lima puluh satu ribu rupiah). Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta agar dalam waktu 2 (dua) bulan dapat dilakukan percepatan pelaksanaan program/kegiatan dan realisasi anggaran Tahun 2023 sebagaimana yang telah direncanakan.

- b) Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melakukan langkah-langkah tegas dan terukur kepada Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan pengelolaan sampah dengan baik, yang menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan, termasuk terjadinya kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah.
- c) Komisi IV DPR RI mendorong Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah *open dumping* ditutup dan secara bertahap oleh Pemerintah Daerah TPA dialihkan menjadi Pusat Daur Ulang (PDU).
- d) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri agar Pemerintah Daerah (baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota) dapat mempergunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang lingkungan hidup dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH-DR) untuk kegiatan strategis penyelamatan lingkungan dengan melakukan inovasi pengelolaan sampah, terutama sampah rumah tangga, sehingga dapat sekaligus mendorong peningkatan ekonomi sirkular bagi masyarakat.
- e) Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program-program untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan melalui kegiatan Pengolahan Lahan Tanpa Bakar (PLTB).

b. Rapat Dengar Pendapat

- 1) **RDP** dengan **Kepala Badan Pangan Nasional** menghadirkan Direktur Utama Perum BULOG dan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan *ID FOOD* beserta anak perusahaan, tanggal 8 November 2023 membahas membahas Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-isu aktual lainnya, memutuskan:
 - a. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kepala Badan Pangan Nasional mengenai realisasi pelaksanaan anggaran Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2023 s.d. 6 November 2023 sebesar Rp303.912.355.426,00 (tiga ratus tiga miliar sembilan ratus dua belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) atau 65,39% dari total pagu anggaran sebesar

Rp464.776.703.000,00 (empat ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga ribu rupiah). Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Badan Pangan Nasional untuk melakukan percepatan pelaksanaan program kerja dan anggaran serta berkordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mempercepat realisasi serapan anggaran dekonsentrasi.

- b. Komisi IV DPR RI meminta Badan Pangan Nasional untuk melakukan kajian mengenai subsidi pascapanen, yang hasilnya disampaikan kepada Komisi IV DPR RI paling lambat 1 (satu) bulan sejak Rapat Dengar Pendapat hari ini.

c. Rapat Dengar Pendapat Umum

-

4. Audiensi

- a. Komisi IV DPR RI menerima Audiensi dari Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia, tanggal 4 Desember 2023 dalam rangka membicarakan mengenai permasalahan ekspor komoditas kratom, dengan catatan:

- 1) **Usulan Solusi dan Permintaan DPP Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia kepada DPR RI**

Secara umum para Kepala Desa Kabupaten Sumbawa yang hadir pada audiensi tersebut menyampaikan aspirasi sebagai berikut:

- a) Meminta DPR RI membantu supaya pengiriman komoditas Kratom bisa berjalan lancar dan aman dengan melakukan pendekatan melalui hubungan bilateral atau multilateral yang mungkin juga dapat melibatkan Bea dan Cukai, atas perdagangan luar negeri yang bertugas di setiap negara transit dan negara tujuan ekspor.
- b) Penetapan status Komoditas Kratom sebagai produk dibawah binaan kementerian baik Hasil Hutan Bukan Kayu (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) atau produk pertanian (Kementerian Pertanian).
- c) Retribusi & Pajak Pendapatan Negara: menetapkan aturan terkait retribusi terhadap pemerintah daerah dan negara untuk menunjang sistem pengawasan dari Instansi Pemerintah yang berkelanjutan.
- d) Pengajuan HS Code untuk komoditas Kratom melalui kewenangan Kementerian Perdagangan.
- e) Minta supaya DPR RI berkomunikasi dengan pihak Bea dan Cukai untuk memperbaiki dan menjalin koordinasi dengan pihak Bea dan Cukai negara transit serta negara tujuan ekspor Komoditas Kratom dan koordinasi dengan pihak *World Customs Organization (WCO)*.
- f) Meminta pencabutan surat edaran BPOM.

g) Meminta BNN untuk bersikap netral atau sesuai tupoksi dalam menyikapi perihal Kratom.

2) **Komisi IV DPR RI**

Komisi IV DPR RI akan mengusulkan untuk mengundang Kementerian Kesehatan, Badan Narkotika Nasional terkait dengan status narkotika pada Kratom.

3.3.2.4.4 Kinerja Diplomasi Parlemen

Tidak ada kegiatan diplomasi parlemen.

Set. Komisi IV DPR RI